



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suyadi als Budi Bin Sukiman;**
2. Tempat lahir : Serbangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/23 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Maju Rt/Rw 005/002 Pulau Aro
Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
Singingi;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan 16 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Nasrizal, S.H., dan Rekan dari Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab yang beralamat di Jalan Proklamasi, Teluk Kuantan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 21 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0,61 gram
- 1 (satu) buah plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
3. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di pasar desa petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN yang sedang berada di kontrakkannya di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menghubungi sdr GOGON (DPO) dengan menelpon untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sdr GOGON (DPO) langsung menyuruh Terdakwa untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di pasar desa petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sampai di pasar desa petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan singingi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 20 45 Wib terdakwa ditemui oleh Sdr MAN (DPO) yang merupakan orang suruhan sdr GOGON (DPO) untuk mengantarkan pesanan terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang kepada Sdr MAN (DPO) sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung menerima 1 (satu) kantong paket sabu dari Sdr MAN (DPO), kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian pada hari Kuantan Singingi tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah kosong yang berada di kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa membagi atau mengecek sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi INDRA MARDHAN dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT dan bersama tim Opsnal Polres Kuantan Singingi berdasarkan Sprint Penyelidikan No: SP.Lidik / 23 / V / RES.4.2./ 2022 / Sat ResNarkoba tanggal 01 agustus 2022 melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa yang sering melakukan transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu adalah terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT dan bersama tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi JHON HENDRIK PURBA dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, uang Tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah plastik klip bening, 4 (empat) buah plastik bening paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dan semua diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 27/05.14302/2022, tanggal 14 Mei 2022 dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR.SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika NO.LAB : 0872 /NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARDI PATRIANDI Als IPAT Bin RISWANTO pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan "*Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sering terjadi transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu, kemudian saksi INDRA MARDHAN dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT dan bersama tim Opsnal Polres Kuantan Singingi berdasarkan Sprint Penyelidikan No: SP.Lidik / 23 / V / RES.4.2./ 2022 / Sat ResNarkoba tanggal 01 agustus 2022 melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa yang sering melakukan transaksi tindak Pidana Narkotika Jenis sabu adalah terdakwa, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi INDRA MARDHAN dan saksi RAHMAT NUR HIDAYAT dan bersama tim Opsnal Polres Kuantan Singingi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumahnya di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang sedang duduk diruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi JHON HENDRIK PURBA dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



(satu) unit timbangan digital warna hitam silver, uang Tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) buah plastik klip bening, 4 (empat) buah plastik bening paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dan semua diakui oleh terdakwa adalah miliknya sendiri, lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 27/05.14302/2022, tanggal 14 Mei 2022 dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditandatangani oleh AZHARI AZHAR.SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram.

Bahwa berdasarkan hasil Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba NO.LAB : 0872 /NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022, tertanda KABIDLABFOR POLDA RIAU Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Indra Mardhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kontrakan keluarahan Muara Lembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit timbangan ditigal warna hitam silver, 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih, uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu diwilayah Kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi dan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi orang yang dicurigai pengedar narkoba jenis Sabu kemudian sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh masyarakat tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki a.n SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN disebuah rumah kontrakan kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diruang tamu sambil mengkonsumsi minuman bir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari GOGON dan menurut keterangan terdakwa bahwa dia membeli dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdra GOGON Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingii kab. Kuansing sekira jam 20.00 Wib, dengan cara menelpon sdra GOGON tujuan untuk membeli sabu adapun percakapan terdakwa yaitu terdakwa: ada buah sabu bang? Gogon : ada, berapa beli ? terdakwa: setengah jie bang, Gogon: tunggulah dipetai, terdakwa: iya bang. Kemudian terdakwa tutup telpon lalu terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor teman terdakwa yang mana terdakwa pinjam kemudian terdakwa pergi sendiri dan tiba di desa Petai sekitar pukul 20.30 Wib yaitu tepatnya di Pasar Desa Petai kec. Singingi Hilir kab. Kuansing, kemudian terdakwa menunggu dan mengabari sdra GOGON bahwa terdakwa telah sampai di Pasar Desa Petai, kemudian setelah menunggu sekitar 15 menit tepatnya pukul 20.45 Wib datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama (MAN) yaitu kaki tangan atau anggota GOGON kemudian ia langsung menyerahkan buah (sabu) kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdra MAN setelah itu terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi pulang kerumah yaitu rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.700.000 yang Terdakwa beli dari Sdr. Gogon, Terdakwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, dll, kemudian bersisalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana telah disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali dan narkoba jenis sabu tersebut di cak-cak dan kemudian dijual oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama Sdr. Ika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

2. **Saksi Rahmat Nur Hidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kontrakan keluarahan Muara Lembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih, uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu diwilayah Kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi dan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi orang yang dicurigai pengedar narkoba jenis Sabu kemudian sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh masyarakat tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki a.n SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN disebuah rumah kontrakan kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Singingi yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di ruang tamu sambil mengonsumsi minuman bir;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari GOGON dan menurut keterangan terdakwa bahwa dia membeli dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdra GOGON Bermula pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingii kab. Kuansing sekira jam 20.00 Wib, dengan cara menelpon sdra GOGON tujuan untuk membeli sabu adapun percakapan terdakwa yaitu terdakwa: ada buah sabu bang? Gogon : ada, berapa beli ? terdakwa: setengah jie bang, Gogon: tunggulah dipetai, terdakwa: iya bang. Kemudian terdakwa tutup telpon lalu terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor teman terdakwa yang mana terdakwa pinjam kemudian terdakwa pergi sendiri dan tiba di desa Petai sekitar pukul 20.30 Wib yaitu tepatnya di Pasar Desa Petai kec. Singingi Hilir kab. Kuansing, kemudian terdakwa menunggu dan mengabari sdra GOGON bahwa terdakwa telah sampai di Pasar Desa Petai, kemudian setelah menunggu sekitar 15 menit tepatnya pukul 20.45 Wib datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama (MAN) yaitu kaki tangan atau anggota GOGON kemudian ia langsung menyerahkan buah (sabu) kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdra MAN setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumah yaitu rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.700.000 yang Terdakwa beli dari Sdr. Gogon, Terdakwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, dll, kemudian bersisalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana telah disita pada saat terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali dan narkoba jenis sabu tersebut di cak-cak dan kemudian dijual oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah menjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada temannya yang bernama Sdr. Ikas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 01.00 Wib yang bertempat di Rumah kontrakan terdakwa Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih, uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing sekira jam 20.00 Wib kemudian menelpon sdr GOGON tujuan untuk membeli sabu adapun percakapan terdakwa yaitu terdakwa: ada buah (sabu) bang? Gogon: ada, berapa beli ? terdakwa: setengah jie bang, Gogon: tunggulah dipetai, terdakwa: iya bang. Kemudian terdakwa tutup telpon lalu terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor teman terdakwa yang mana terdakwa pinjam kemudian terdakwa pergi sendiri dan tiba di Desa Petai sekitar pukul 20.30 Wib yaitu tepatnya di Pasar Desa Petai kec. Singingi Hilir kab. Kuansing, kemudian terdakwa menunggu dan mengabari sdr GOGON bahwa terdakwa telah sampai di Pasar Desa Petai, kemudian setelah menunggu sekitar 15 menit tepatnya pukul 20.45 Wib datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama (MAN) yaitu kaki tangan atau anggota GOGON kemudian ia langsung menyerahkan buah (sabu) kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr MAN setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumah yaitu rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing, dan setibanya di rumah terdakwa telpon teman terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya yang terdakwa pinjam kemudian terdakwa kasih duit sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa kendaraan miliknya, dan teman terdakwa tersebut tidak

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa sepeda motornya terdakwa pinjam untuk mengambil atau membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada sdr GOGON pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib s/d 20.45 Wib di Pasar Desa Petai kec. Singingi Hilir kab. Kuansing tersebut hanya sendirian, kemudian uang yang digunakan yaitu sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri merupakan uang hasil kerja memuat sawit;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Gogon pada tahun 2021 yang mana pada saat itu terdakwa meminta nomor orang yang menjual sabu kepada teman terdakwa kemudian teman terdakwa memberikan nomor seseorang yang bernama GOGON dan sejak saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr GOGON melalui telpon dan sudah bertemu langsung dengan sdr GOGON sebanyak 6 (enam) kali, kemudian terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr GOGON yaitu sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dan nomor handphone sdr GOGON yaitu 082339228568 dan 082129869798 yang mana terdakwa simpan dihandphone milik terdakwa dengan nama Cwok Alex;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli kepada sdr GOGON seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi bagi menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu kecil menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, dan selain itu juga terdakwa gunakan, dan dari 10 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bekerja di dompeng yang bernama IKAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi untuk menjual narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dan hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 tersebut terdakwa hanya sendirian, kemudian keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, dll, kemudian bersisalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana telah disita oleh pihak kepolisian pada saat terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kontrakan keluarahan Muara Lembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih, uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Mardhan, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu diwilayah Kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi dan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi orang yang dicurigai pengedar narkoba jenis Sabu kemudian sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh masyarakat tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki a.n SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN disebuah rumah kontrakan kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diruang tamu sambil mengkonsumsi minuman bir;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing sekira jam 20.00 Wib kemudian menelpon sdr GOGON tujuan untuk membeli sabu adapun percakapan terdakwa yaitu terdakwa: ada buah (sabu) bang? Gogon: ada, berapa beli ? terdakwa: setengah jie bang, Gogon: tunggulah dipetai, terdakwa: iya bang. Kemudian terdakwa tutup telpon lalu terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor teman terdakwa yang mana terdakwa pinjam kemudian terdakwa pergi sendiri dan tiba di Desa Petai sekitar pukul 20.30 Wib yaitu tepatnya di Pasar Desa Petai kec. Singingi Hilir kab. Kuansing, kemudian terdakwa menunggu dan mengabari sdr GOGON bahwa terdakwa telah sampai di Pasar Desa Petai, kemudian setelah menunggu sekitar 15 menit tepatnya pukul 20.45 Wib datanglah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama (MAN) yaitu kaki tangan atau anggota GOGON kemudian ia langsung menyerahkan buah (sabu) kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr MAN setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumah yaitu rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing, dan setibanya di rumah terdakwa telpon teman terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya yang terdakwa pinjam kemudian terdakwa kasih duit sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa kendaraan miliknya, dan teman terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motornya terdakwa pinjam untuk mengambil atau membeli sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli kepada Sdr. Gogon seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi bagi menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu kecil menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, dan selain itu juga terdakwa gunakan, dan dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bekerja di dompeng yang bernama IKAS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu sebanyak Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan sebanyak Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, dll, kemudian bersisalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana telah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa kenal dengan Sdr. Gogon pada tahun 2021 yang mana pada saat itu terdakwa meminta nomor orang yang menjual sabu kepada teman terdakwa kemudian teman terdakwa memberikan nomor seseorang yang bernama GOGON dan sejak saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr GOGON melalui telpon dan sudah bertemu langsung dengan sdr GOGON sebanyak 6 (enam) kali, kemudian terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr GOGON yaitu sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dan nomor handphone sdr GOGON yaitu 082339228568 dan 082129869798 yang mana terdakwa simpan dihandphone milik terdakwa dengan nama Cwok Alex;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 27/05.14302/2022, tanggal 14 Mei 2022 dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh Azhari Azhar.SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba No.Lab : 0872 /NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022, tertanda Kabidlabfor Polda Riau Ir. YANI NURSYAMU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM. dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai, membeli, memiliki, menyimpan maupun menjual Narkoba jenis Sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Suyadi als Budi Bin Sukiman karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga sabu tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di rumah kontrakan keluarahan Muara Lembu kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit timbangan ditigal warna hitam silver, 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Mardhan, pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wib Tim Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap narkoba jenis Sabu diwilayah Kelurahan Muara Lembu kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya saksi dan Tim Opsnal lainnya melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi orang yang dicurigai pengedar narkoba jenis Sabu kemudian sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahu oleh masyarakat tersebut yaitu 1 (satu) orang laki-laki a.n SUYADI Als BUDI Bin SUKIMAN disebuah rumah kontrakan kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk diruang tamu sambil mengkonsumsi minuman bir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing sekira jam 20.00 Wib kemudian menelpon sdra GOGON tujuan untuk membeli sabu adapun percakapan terdakwa yaitu terdakwa: ada buah (sabu) bang? Gogon: ada, berapa beli ? terdakwa: setengah jie bang, Gogon: tunggulah dipetai, terdakwa: iya bang. Kemudian terdakwa tutup telpon lalu terdakwa berangkat sendirian menggunakan sepeda motor teman terdakwa yang mana terdakwa pinjam kemudian terdakwa pergi sendiri dan tiba di Desa Petai sekitar pukul 20.30 Wib yaitu tepatnya di Pasar Desa Petai kec. Singingi Hilir kab. Kuansing, kemudian terdakwa menunggu dan mengabari sdra GOGON bahwa terdakwa telah sampai di Pasar Desa Petai, kemudian setelah menunggu sekitar 15 menit tepatnya pukul 20.45 Wib datangnya 1 (satu) orang laki-laki yang bernama (MAN) yaitu kaki tangan atau anggota GOGON kemudian ia langsung menyerahkan buah (sabu) kepada terdakwa dalam bentuk 1 (satu) paket plastik klip bening berisi sabu yang dibungkus plastik hitam kemudian terdakwa terima menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdra MAN setelah itu terdakwa langsung pergi pulang kerumah yaitu rumah kontrakan kel. Muara Lembu kec. Singingi kab. Kuansing, dan setibanya dirumah terdakwa telpon teman terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya yang terdakwa pinjam kemudian terdakwa kasih duit sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang sewa kendaraan miliknya,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman terdakwa tersebut tidak mengetahui bahwa sepeda motornya terdakwa pinjam untuk mengambil atau membeli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa beli kepada Sdr. Gogon seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi bagi menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu kecil menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, dan selain itu juga terdakwa gunakan, dan dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bekerja di dompok yang bernama IKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu sebanyak Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah terdakwa gunakan sebanyak Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan, rokok, dll, kemudian bersisalah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mana telah disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terdakwa kenal dengan Sdr. Gogon pada tahun 2021 yang mana pada saat itu terdakwa meminta nomor orang yang menjual sabu kepada teman terdakwa kemudian teman terdakwa memberikan nomor seseorang yang bernama GOGON dan sejak saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada sdr GOGON melalui telpon dan sudah bertemu langsung dengan sdr GOGON sebanyak 6 (enam) kali, kemudian terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr GOGON yaitu sudah lebih kurang 10 (sepuluh) kali, dan nomor handphone sdr GOGON yaitu 082339228568 dan 082129869798 yang mana terdakwa simpan dihandphone milik terdakwa dengan nama Cwok Alex;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 27/05.14302/2022, tanggal 14 Mei 2022 dari Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering dan ditanda tangani oleh Azhari Azhar.SE dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Narkoba No.Lab : 0872 /NNF/2022,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2022, tertanda Kabidlabfor Polda Riau Ir. YANI NURSYAMSU, M.Sc, serta Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM. dan Ipda apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menguasai, membeli, memiliki, menyimpan maupun menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 0872 /NNF/2022, tanggal 25 Mei 2022, dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa beli kepada Sdr. Gogon seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bagi bagi menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu kecil menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, kemudian dari 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu 6 (enam) paket narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa jual kepada Sdr. Ikas, dengan keuntungan Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur "Menjual Narkotika Golongan I" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyadi als Budi Bin Sukiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram, berat bersih 0,61 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna dongker dengan nomor seluler 082288893474;
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H , Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azwir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Abrinaldy Anwar., S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Azwir, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23